



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI CABANG DINAS
PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral di Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Cabang Dinas;
 - b. bahwa pembentukan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 061/8952/SJ tanggal 5 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI CABANG DINAS PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Seketaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.
7. Cabang Dinas adalah bagian dari perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
8. Kepala Cabang Dinas adalah kepala unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk 7 (tujuh) Cabang Dinas di Lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.

- (2) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Cabang Dinas Regional I Kelas A, dengan wilayah kerja Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin;
 - b. Cabang Dinas Regional II Kelas A, dengan wilayah kerja Kabupaten Musi Banyuasin;
 - c. Cabang Dinas Regional III Kelas A, dengan wilayah kerja Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - d. Cabang Dinas Regional IV Kelas A, dengan wilayah kerja Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang dan Kota Pagaralam;
 - e. Cabang Dinas Regional V Kelas A, dengan wilayah kerja Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Kota Prabumulih;
 - f. Cabang Dinas Regional VI Kelas A, dengan wilayah kerja Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; dan
 - g. Cabang Dinas Regional VII Kelas A, dengan wilayah kerja Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Cabang Dinas merupakan bagian dari perangkat daerah Provinsi.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan kewenangannya di wilayah kerja Kabupaten/Kota.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
CABANG DINAS
Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi, terdiri dari :
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Mineral dan Batubara;
 - d. Seksi Listrik dan Pemanfaatan Energi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6

Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di wilayah kerjanya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Cabang Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya;
- c. pengkoordinasian dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya;
- d. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional;
- e. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- b. melaksanakan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
- c. melaksanakan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan dan mengatur penggunaan dan pemeliharaan semua aset/barang inventarisasi baik bergerak maupun tidak bergerak;
- e. membuat usulan rencana kerja, pendataan dan pelaporan dari tiap seksi dalam rangka mendukung kinerja Kepala Cabang Dinas;
- f. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- g. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

(1) Seksi Mineral dan Batubara, mempunyai tugas :

- a. memproses pertimbangan/rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) dan perpanjangannya;
- b. memproses pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan;
- c. memproses penetapan wilayah proyek di luar WIUP mineral dan batubara;
- d. mengevaluasi dan memproses persetujuan dokumen laporan eksplorasi, studi kelayakan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), Rencana Reklamasi, Rencana Pasca Tambang dan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) mineral dan batubara;
- e. mengevaluasi data laporan produksi dan penjualan bulanan, laporan triwulan mengenai aktivitas pertambangan, laporan teknis, konservasi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan operasi dan lingkungan pertambangan mineral dan batubara;

- f. memproses persetujuan pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT), izin juru ledak, izin gudang bahan peledak, rekomendasi pembelian bahan peledak dan izin tangki bahan bakar minyak untuk pertambangan mineral dan batubara;
 - g. memproses persetujuan penempatan dan pencairan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang pertambangan mineral dan batubara;
 - h. melaksanakan pemeriksaan tanda batas WIUP mineral dan batubara;
 - i. mengevaluasi laporan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan mineral dan batubara;
 - j. melaksanakan pembinaan tenaga kerja perusahaan pertambangan mineral dan batubara;
 - k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban penerimaan daerah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari perusahaan pertambangan mineral dan batubara;
 - l. merencanakan program dan kegiatan;
 - m. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
 - n. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Listrik dan Pemanfaatan Energi, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pemeriksaan lapangan/teknis dan penyiapan berita acara untuk bahan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas di atas 25 kVa sampai dengan 200 kVa;
 - b. melaksanakan pemeriksaan lapangan/teknis dan penyiapan berita acara untuk bahan pertimbangan teknis penerbitan Izin Operasi (IO) pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri dengan kapasitas diatas 200 kVa;
 - c. melaksanakan pengawasan kegiatan Uji Laik Operasi (ULO) instalasi jaringan dan pembangkit listrik yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi teknik dalam rangka penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO);

- d. menghimpun dan menginventarisasi laporan pengguna pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
- e. melaksanakan pemantauan dan inventarisasi data kegiatan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri;
- f. melaksanakan pemantauan dan inventarisasi data kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak tersambung ke jaringan listrik PLN;
- g. melaksanakan inventarisasi data rasio desa berlistrik dan rasio elektrifikasi listrik PLN dan non PLN dalam wilayah kerja;
- h. melaksanakan pemantauan dan inventarisasi data potensi energi terbarukan;
- i. menghimpun dan mengevaluasi dokumen lingkungan serta dokumen lainnya dalam pelaksanaan pengusahaan listrik dan pemanfaatan energi baru terbarukan;
- j. menghimpun dan menyebarluaskan perkembangan dan teknologi pelaksanaan konservasi energi;
- k. melakukan koordinasi awal terhadap keadaan darurat di wilayah Cabang Dinas masing-masing yang terkait dengan kelistrikan, kegeologian, migas dan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi;
- l. memproses pertimbangan/rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan perizinan air tanah setelah memiliki hasil uji dari laboratorium air;
- m. merencanakan program dan kegiatan;
- n. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- o. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Cabang Dinas sesuai keahlian jabatan fungsional tertentu yang dimiliki.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Cabang Dinas merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas.

BAB VII
KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Cabang Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun antara perangkat daerah dengan instansi lainnya.

- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Cabang Dinas bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Januari 2018
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 17 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 14

LAMPIRAN :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
CABANG DINAS PADA DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA
SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN